



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dilaksanakan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan bersama.....

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

10. Peserta didik.....

10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tim Pembina UKS/M selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
12. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
13. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.
14. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah tiga sasaran pelaksanaan UKS/M.
15. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah kegiatan rutin yang dilakukan pada bulan September untuk memberikan imunisasi kepada anak sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan UKS/M.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat.
- (3) Sasaran UKS/M meliputi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan, dan
 - d. masyarakat sekolah/madrasah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendidikan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- d. pembinaan dan.....

- d. pembinaan dan pengembangan;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. monitoring, evaluasi, koordinasi dan kerja sama.

BAB IV PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan kesehatan, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. pembudayaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. peningkatan keterampilan sosial;
 - d. pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa; dan
 - e. peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekolah di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- (3) Pelaksanaan pendidikan kesehatan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan pendidikan kesehatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah;
- (4) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui :
 - a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang;
 - b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 - c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 - d. pertolongan pertama pada kecelakaan/pertolongan pertama pada penyakit;
 - e. pemberian imunisasi;
 - f. tes kebugaran.....

- f. tes kebugaran jasmani;
 - g. pemberantasan sarang nyamuk;
 - h. pemberian tablet tambah darah;
 - i. pemberian obat cacing;
 - j. pemulihan pasca sakit;
 - k. rujukan kesehatan ke Puskesmas/rumah sakit; dan
 - l. peningkatan gizi seimbang anak sekolah serta kebiasaan makan buah dan sayur.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di semua jenjang pendidikan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- (3) Sekolah di semua jenjang pendidikan melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelayanan kesehatan dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas;
- (4) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat sekolah bertanggungjawab terhadap pembinaan lingkungan sekolah yang sehat.
- (2) Pembinaan lingkungan sekolah sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan;
 - c. pembinaan sanitasi sekolah yang sehat;
 - d. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - e. pembinaan sarana prasarana tempat ibadah di sekolah yang sehat;
 - f. pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai taman obat keluarga atau apotek hidup;
 - g. pembinaan larangan merokok di area sekolah;
 - h. pembinaan pemberantasan penggunaan dan peredaran Narkoba;
 - i. pembinaan larangan tawuran dan tindak kekerasan di sekolah;
 - j. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah.
- (3) Pedoman pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN.....

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan di semua jenjang pendidikan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TP UKS/M yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kementerian Agama dan instansi lain sesuai kebutuhan.
- (4) TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M di setiap jenjang pendidikan dilaksanakan oleh TP UKS/M yang ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 9

- (1) Susunan Keanggotaan TP UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris, dan
 - f. Anggota.
- (2) TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan pelaksanaan UKS/M yang meliputi Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun Petunjuk Teknis UKS/M;
 - c. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja,.....

- remaja, dan pendidikan sebaya;
- d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - g. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - h. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - j. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
 - k. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
 - l. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan TP UKS/M di setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), terdiri dari unsur Desa/Kelurahan, Pendidik Sekolah/Madrasah, Puskesmas, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketua Pelaksana;
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.
- (3) TP UKS/M, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. menjalin kerjasama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - c. menyiapkan sekolah atau madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kabupaten;
 - f. penatausahaan kesekretariatan Tim Pelaksana UKS/M.

Pasal 11,.....

Pasal 11

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pengawasan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan TP UKS/M Kabupaten dan Tim Pelaksana UKS/M di jenjang satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) TP UKS/M Kabupaten melaporkan hasil pembinaan dan pengembangan UKS/M di setiap jenjang pendidikan kepada Bupati secara berkala;
- (2) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X.....

BAB X
MONITORING, EVALUASI, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) TP UKS/M Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi, untuk :
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Pelaksana UKS/M serta pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 November 2020

Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,

SEMUEL D. PAKERENG

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 November 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN SUMBA BARAT

UMUM

Keberhasilan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M), terlihat dan tercermin pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Hal ini merupakan dampak dari pembinaan dan pelaksanaan program UKS/M di semua jenjang dan jenis pendidikan mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/ MTS, dan SMA/SMK/MA. Program peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin secara terpadu, terencana, terarah dan terkordinasi dari 4 (empat) Kementerian terkait mulai dari tingkat pusat sampai daerah serta melibatkan kerjasama dengan stakeholder. Peraturan Bersama 4 Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 ini mengamanatkan kepada semua pihak yang terkait dan terlibat dalam mengimplementasikan PB 4 Kementerian di Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa membina, mengembangkan, meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada peserta didik dilaksanakan secara terencana dan bertanggung jawab melalui program pendidikan yaitu kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan melalui usaha-usaha lain di luar sekolah yang menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pembina UKS/M Tingkat Pusat ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKS/M secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya buku-buku pedoman pelaksanaan UKS/M, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari empat kementerian. Di samping itu pula, kurangnya pelatihan para Pembina UKS/M yang dilakukan dari keempat kementerian.

TUGAS DAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA, DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melakukan pembinaan dan Pengembangan UKS/M mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- h. mendorong setiap sekolah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melakukan pembinaan dan Pengembangan UKS/M mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan *prototype* media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;

h. melakukan persiapan.....

- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melakukan pembinaan dan Pengembangan UKS/M mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program UKS/M;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan program UKS/M di tingkat sekolah;

c. mendorong dinas.....

- c. mendorong dinas atau instansi terkait untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan (ditambahkan dalam pembahasan selanjutnya)

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

(1) Tujuan Pendidikan Kesehatan.

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

- a. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
- b. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
- c. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan;
- d. memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
- e. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
- f. mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit;
- g. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk diluar (Narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat).

(2) Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui :

a. Kegiatan Kurikuler :

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

1. Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal;

- a. Kebersihan dan kesehatan pribadi;
- b. Kebersihan dan kerapihan lingkungan;
- c. Makanan dan minuman sehat.

2. Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah :

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan

Keterampilan dalam.....

keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- a. menjaga kebersihan diri;
- b. mengenal pentingnya imunisasi;
- c. mengenal makanan sehat;
- d. mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza;
- e. menjaga kebersihan lingkungan (sekolah / madrasah dan rumah);
- f. membiasakan buang sampah pada tempatnya;
- g. mengenal cara mencuci tangan pakai sabun;
- h. mengenal cara pertolongan pertama pada kecelakaan/ pertolongan pertama pada penyakit;
- i. mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut.

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat.

Materi pendidikan kesehatan mencakup :

1. Memahami pola makan sehat;
2. Memahami perlunya keseimbangan gizi;
3. Memahami berbagai macam penyakit menular seksual;
4. Mengetahui bahaya seks bebas;
5. Memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
6. Mengetahui cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
7. Memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
8. Mengetahui bahaya minuman keras dan obat-obat terlarang;
9. Mengetahui bahaya Narkoba;
10. Mengetahui cara menolak ajakan menggunakan Narkoba;
11. Memahami cara menolak ajakan menggunakan Narkoba

4. Sekolah Lanjutan.....

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Madrasah

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman dan penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- a. memahami pendidikan kesehatan reproduksi;
- b. menganalisis bahaya penggunaan Narkoba;
- c. memahami berbagai peraturan perundang-Undangan tentang Narkoba;
- d. menganalisis dampak seks bebas;
- e. memahami cara menghindari seks bebas;
- f. memahami bahaya HIV /AIDS

Pada sekolah / madrasah kejuruan yang banyak menggunakan mesin-mesin, peralatan tenaga listrik atau elektronika bahan kimia untuk pelaksanaan praktek di bengkel sekolah/madrasah dapat mengakibatkan resiko atau bahaya kecelakaan bagi peserta didik, untuk itu perlu ditanamkan sikap hidup yang selalu mengutamakan keselamatan kerja. Sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah/madrasah kejuruan harus ditekankan juga kepada pendidikan keamanan dan keselamatan kerja.

5. Sekolah Luar Biasa :

Pendidikan kesehatan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah / madrasah atau diluar

sekolah.....

sekolah / madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah / madrasah sehat.

- 2) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain :
 - a. wisata siswa;
 - b. kemah;
 - c. ceramah, diskusi;
 - d. lomba-lomba;
 - e. bimbingan hidup sehat;
 - f. apotek hidup;
 - g. kebun sekolah;
 - h. kerja bakti;
 - i. majalah dinding;
 - j. pramuka;
 - k. piket sekolah.

(3) Pendekatan dan Metode

a. Pendekatan:

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan, antara lain:

1. Pendekatan individual;
2. Pendekatan kelompok
 - a) Kelompok kelas;
 - b) Kelompok bebas;
 - c) Lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan.....

- 1) sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
- 5) memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
- 6) mengikuti / memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi;

b. Metode:

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode;

- 1) belajar kelompok;
- 2) kerja kelompok/penugasan;
- 3) diskusi /ceramah;
- 4) belajar perorangan;
- 5) pemberian tugas;
- 6) pemeriksaan langsung;
- 7) demonstrasi;
- 8) karya wisata;
- 9) bermain peran;
- 10) tanya jawab;
- 11) simulasi;
- 12) bimbingan (konseling).

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

(1) Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.

Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan kader kesehatan sekolah. Pelayanan kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan *promotif* dan *preventif* serta didukung kegiatan

kuratif dan.....

kuratif dan *rehabilitatif* untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

a. Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah:

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah adalah untuk:

1. meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat.
2. meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat.
3. menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera / cacat agar dapat berfungsi optimal.

b. Kegiatan Promotif

Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:

1. Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a) Dokter kecil
 - b) Kader kesehatan remaja
 - c) Palang merah remaja
 - d) Saka bhakti husada
2. Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain :
 - a) Pembinaan kantin sekolah sehat;
 - b) Pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit.
 - c) Pembinaan keteladanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

c. Kegiatan Pencegahan (preventif)

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:

- 1) pemeliharaan.....

- 1) pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber.
- 2) penjarangan (*screening*) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah.
- 3) pemeriksaan berkala kesehatan tiap 6 bulan.
- 4) mengikuti (*monitoring/memantau*) pertumbuhan peserta didik.
- 5) imunisasi peserta didik kelas I dan kelas IV di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
- 6) usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan perguruan agama.
- 7) konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama oleh kader kesehatan sekolah, guru bimbingan penyuluhan (BP), guru agama dan Puskesmas oleh dokter puskesmas atau tenaga kesehatan lain.

d. Kegiatan Penyembuhan dan Pemulihan (*Kuratif dan Rehabilitatif*):

Kegiatan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu:

- 1) diagnosa dini;
- 2) pengobatan ringan;
- 3) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
- 4) rujukan medik;

e. Tempat Pelayanan Kesehatan :

Pelayanan kesehatan terhadap peserta didik dilakukan

- 1) Di Sekolah/Madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan
- 2) Di Puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.

f. Metode Pelayanan.....

f. Metode Pelayanan kesehatan :

1) Pelayanan kesehatan di Sekolah/ Madrasah;

Pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah dilakukan sebagai berikut :

- a) sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah perlu didelegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan.
- b) sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara kepala sekolah/Madrasah dan petugas Puskesmas)

2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas;

Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari Sekolah/Madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh Sekolah/ Madrasah). Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. Sekolah/ Madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan. Untuk itu setiap peserta didik harus memiliki buku/ kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan perguruan agama yang mencakup:

- a) memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;
- b) merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
- c) memberikan bimbingan teknis medik kepada Kepala sekolah dan Guru

dalam melaksanakan.....

dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;

- d) memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada Kepala sekolah, Guru dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;
- e) memberikan pelatihan atau penataran kepada guru UKS dan kader UKS (dokter kecil dan kader kesehatan remaja);
- f) melakukan penjangkauan dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
- g) memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
- h) menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya;
- i) menginformasikan secara teratur kepada tim Pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.

3) Peserta didik yang perlu dirujuk:

Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:

- a) Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat.
- b) Bila peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahu kepada orang tuanya untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan tersebut.

4) Pendekatan;

Pendekatan pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:

- a) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan dan pengobatan penderita.

b) intervensi yang.....

- b) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal.
 - c) intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah.
- 5) Metode yang diperlukan ialah :
- a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
 - c) penyuluhan kesehatan;
 - d) pemeriksaan langsung; dan
 - e) pengamatan (observasi)

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH SEHAT

(1) Lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.

Lingkungan Sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.

(2) Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di Sekolah/Madrasah yang memungkinkan setiap warga Sekolah/Madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.

(3) Lingkungan Sekolah/Madrasah.

Lingkungan Sekolah/Madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik

a. Lingkungan fisik meliputi:

1. ruang kepala sekolah;

2. ruang guru.....

2. ruang guru;
3. ruang kelas;
4. ruang UKS/M;
5. ruang laboratorium;
6. kantin sekolah;
7. sarana olahraga;
8. sarana air bersih dan sanitasi;
9. halaman sekolah;
10. pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
11. kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja/kursi;
12. meja, kursi;
13. sarana ibadah;
14. vektor penyakit;

b. Lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat Sekolah/Madrasah, antara lain:

1. perilaku tidak merokok;
2. perilaku membuang sampah pada tempatnya;
3. perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
4. perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
5. pembinaan masyarakat Sekolah/Madrasah;
6. bebas jentik nyamuk; dan sebagainya

(4) Pembinaan lingkungan sekolah sehat

Untuk mempermudah pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan indentifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

a. Identifikasi faktor resiko lingkungan Sekolah/Madrasah

Identifikasi faktor resiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrumen pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisa faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan.

Penentuan prioritas.....

Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi;

b. Perencanaan

Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah atau menurunkan atau menghilangkan resiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah dimasukkan rencana pemantauan dan evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan/upaya harus sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam menyusun perencanaan hendaknya melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah/madrasah, orang tua peserta didik/komite sekolah, penjual makanan di kantin sekolah, instansi terkait, Tim Pembina UKS).

c. Intervensi

Intervensi terhadap faktor resiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian;

1) Penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atau pihak luar yang diperlukan.

2) Perbaikan sarana:

Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor resiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

3) Pengendalian:

Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di sekolah/madrasah, upaya pengendalian faktor resiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:

a) Pemeliharaan ruang dan bangunan:

Kegiatan ini.....

Kegiatan ini meliputi;

1. atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
2. pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;
3. pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
4. membersihkan lantai dengan menggunakan larutan disinfektan;
5. lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum dipel;
6. tembok yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang;
7. bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki
8. Pencahayaan dan kesilauan:
 - pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
 - pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
 - untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik;
 - gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

b) Ventilasi;

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait ventilasi adalah sebagai berikut;

- ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistem silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
- pada ruang yang menggunakan AC (*air conditioner*) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;

c) Ruang ber-AC;

Agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC, jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;

- filter AC.....

- filter AC harus di cuci minimal 3 bulan sekali;
 - kepadatan ruang kelas.
 - Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 M²
- d) Rotasi tempat duduk;
- Rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
- e) Jarak papan tulis
- jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 M;
 - jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 M;
 - petugas penghapus papan tulis wajib menggunakan masker.
- f) Sarana cuci tangan;
- Penyediaan sarana cuci tangan harus memperhatikan hal berikut;
- tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan;
 - bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali
- g) Kebisingan
- Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara;
- lokasi jauh dari keramaian, misalnya: pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 - penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar;
 - pembuatan pagar tembok yang tinggi.
- h) Air bersih;
- Penyediaan air bersih harus memperhatikan hal berikut;
- sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 - bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki;
- tempat penampungan.....

- tempat penampungan air harus dibersihkan/dikuras secara berkala.

i) Toilet

Terkait dengan toilet, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah;

- toilet harus terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan, toilet guru perempuan dan toilet guru laki-laki serta toilet anak berkebutuhan khusus laki-laki dan toilet anak berkebutuhan khusus perempuan.
- toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau
- bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk;
- menggunakan disinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta *urinoar*;
- tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.

j) Sampah

Lingkungan sekolah yang baik adalah selalu menyediakan tempat sampah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah;

- tersedia tempat sampah di setiap ruangan;
- pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara;
- pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.

k) Sarana pembuangan air limbah:

Manajemen sekolah perlu memperhatikan berfungsinya sarana pembuangan air limbah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah harus membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.

l) Vektor (pembawa penyakit):

Lingkungan sekolah harus selalu dalam keadaan bersih agar sekolah/lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah. Hal-hal yang

harus dilakukan.....

harus dilakukan adalah;

- kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
- menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
- bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk;
- pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks.

m) Kantin sekolah;

Manajemen sekolah harus selalu memperhatikan kualitas jajanan di kantin sekolah. Hal-hal yang harus dilakukan adalah;

1. makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;
2. makanan tidak kadaluarsa;
3. tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
4. tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. peralatan yang digunakan untuk mengolah, menyajikan dan peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
6. peralatan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
7. dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
8. penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet;
9. bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjual makanan di sekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa)

n) Halaman sekolah.....

n) Halaman sekolah

Halaman sekolah harus selalu memperlihatkan keindahan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah;

1. melakukan penghijauan;
2. melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
3. menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau mengalirkan ke saluran umum;
4. melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman;
5. memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.

o) Meja dan kursi peserta didik

Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja/bangku memiliki kemiringan ke arah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°

p) Perilaku

Dalam hal berperilaku di lingkungan sekolah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah;

1. mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya tidak merokok di sekolah;
2. membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
3. membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya;
4. membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.
5. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat

Manajemen sekolah harus secara rutin memperhatikan kualitas layanan UKS/M dan sedapat mungkin berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan menaikkan strata UKS/M;

a) Kepala sekolah.....

a) Kepala sekolah

Kepala sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS/M di sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (komite sekolah) dan lain-lain.

b) Guru

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peran penting antara lain:

1. pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat;
2. bimbingan, contoh dan teladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.

c) Peserta Didik;

Peserta Didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam:

1. menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan-kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya;
2. piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing;
3. menjaga atau memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.

d) Pegawai sekolah

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.

e) Komite sekolah

Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan

mampu berperan.....

mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.

f) Masyarakat

Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.

g) Pemerhati Pendidikan

Pemerhati pendidikan atau peduli pendidikan khususnya pelaksanaan UKS/M di sekolah, empat hal yang diperhatikan yaitu:

1. pendidikan kesehatan (*school health*)
2. air, dan kebersihan lingkungan (*water, sanitation and the environment*)
3. keterampilan pendidikan kesehatan (*skill base health education*)
4. pendidikan kesehatan dan pemberian nutrisi (*school health and nutrition services*)

PANDUAN MONITORING USAHA KESEHATAN SEKOLAH

(1) Pendidikan Anak Usia Dini;

Jenjang : TK/ PAUD/RA Tanggal :

Nama Sekolah :

Alamat : Pengamat :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TIDAK	YA	KETERANGAN	
			0	1		
A	PENDIDIKAN KESEHATAN	1	Integrasi Penjaskes ke dalam kegiatan belajar dan bermain.			
		2	Adanya buku Pegangan/ bacaan Pendidikan kesehatan			
		3	Guru Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPM - RPPH) yang mengakomodir kegiatan kesehatan.			
		4	Tersedia alat peraga PHBS dan Media Pendidikan Kesehatan; poster, lembar balik, dll)			
		5	Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PPL Pertanian, dll)			
		6	Pengelola, Guru, Orang Tua dan tamu tidak merokok di lingkungan sekolah.			
		7	Pengelola dan Guru sudah mendapatkan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);			
		8	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur) Kesehatan.			
		9	Guru mengintegrasikan pembiasaan PHBS ke dalam pembelajaran.			
JUMLAH A						
B	PELAYANAN KESEHATAN	1	Ada Penyuluhan kesehatan umum dan kesehatan gigi.			
		2	Pemeriksaan kebersihan kuku secara rutin.			
		3	Memiliki buku pegangan guru mengenai DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak)			
		4	Adanya pengukuran berat badan dan tinggi badan			
		5	Adanya pencatatan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan			
		6	Dilakukan penjangkaran kesehatan (untuk mengetahui status kesehatan kepada siswa baru);			
		7	Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan.			
		8	Kegiatan sikat gigi bersama.			
		9	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan anak pada buku.			
		10	Ada rujukan bila diperlukan.			

		11	Melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3K dan P3P).			
		12	Pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi.			
		13	Dilakukan pengawasan makanan yang dibawa anak.			
		14	Penyuluhan kepada orang tua murid TK tentang makanan yg sehat, aman dan bergizi			
		15	Pengukuran tes kemampuan motorik.			
		16	Ada Kotak P3K dan di dalamnya terdapat minimal 3 jenis obat yakni Paracetamol, Oralit, Betadine,			
		17	Ada kegiatan parenting atau Bina Keluarga Balita.			
			JUMLAH B			
C	PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT	1	Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan			
		2	Sekolah menyediakan air minum atau anak membawa air minum dan bekal ke sekolah.			
		3	Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/ kran yang dilengkapi dengan sabun.			
		4	Ada jamban/ WC murid dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan serta berfungsi dengan baik.			
		5	Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik.			
		6	Seluran Pembuangan Air Tertutup.			
		7	Memiliki halaman bermain yang aman.			
		8	Adanya halaman bermain yang cukup luas dan sarana bermain (APE) yang beraneka ragam.			
		9	Melakukan 3-M Plus 1 kali seminggu.			
		10	Ada Pagar yang aman bagi anak.			
		11	Ada penghijauan/ perindangan.			
		12	Kepadatan ruang kelas minimal 1 : 1,75 m ² / anak.			
		13	Lingkungan Sekolah Bebas Jentik.			
		14	Melaksanakan Program Sekolah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).			
		15	Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/ umum.			
		16	Ratio WC Jamban Siswa 1 : 20. Ada pemisahan WC laki-laki dan WC perempuan.			
		17	Ada taman/ kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label untuk sarana belajar.			
		18	Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah.			
		19	Memiliki Pojok P3K.			
			JUMLAH C			
			TOTAL NILAI A, B DAN C			
CATATAN/				Keterangan;		

REKOMENDASI	> 40	Sangat Baik/ Strata Paripurna
	40 - 45	Baik / Strata Optimal
	30 - 40	Sedang / Strata Standar
	< 30	Kurang / Strata Minimal.
Mengetahui Kepala sekolah Ketua Tim Pelaksana UKS (.....)	Petugas Monev (.....)	

(2) Sekolah Dasar/MI

(1) Jenjang : Sekolah Dasar/ MI Tanggal :

(2) Nama Sekolah :

(3) Alamat : Pengamat :

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TIDAK	YA	KETERANGAN	
			0	1		
A	PENDIDIKAN KESEHATAN	1	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dilaksanakan secara kurikuler.			
		2	Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan.			
		3	Memiliki Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.			
		4	Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain.			
		5	Pendidikan Kesehatan dilaksanakan secara ekstra kurikuler.			
		6	Memiliki alat peraga pendidikan kesehatan.			
		7	Memiliki media pendidikan kesehatan (poster, lembar balik, dll).			
		8	Memiliki Guru Pengelola UKS			
		9	Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian, dll).			
		10	Kepala sekolah dan Guru sudah mendapatkan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);			
		11	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur) PHBS			
		12	Ada SOP Perlindungan Anak (Kode Etik Perlindungan Anak).			
JUMLAH A						
B	PELAYANAN KESEHATAN	1	Ada Penyuluhan kesehatan dan Imunisasi.			
		2	Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Sikat Gigi masal minimal Kelas 1-6			
		3	Ada penjangkaran kesehatan kepada siswa baru.			
		4	Pemeriksaan Kesehatan berjalan tiap 6 bulan termasuk pengukuran tinggi dan berat badan.			
		5	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan siswa pada Buku Rapor Kesehatan.			
		6	Penjangkaran kesehatan gigi untuk Kelas 1 diikuti dengan pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya tanggal (UKGS Tahap II).			
		7	Ada rujukan bila diperlukan			
		8	Ada Dokter Kecil			
		9	Melaksanakan P3K dan P3P			
		10	Pengawasan Warung/ Kantin Sekolah.			

		11	Dana Sehat (Dana UKS/M)			
		12	Konseling Kesehatan Remaja bagi Siswa Kelas IV - VI.			
JUMLAH B						
C	PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT	1	Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.			
		2	Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir di kran dan dilengkapi sabun.			
		3	Ada WC/ Jamban yang berfungsi.			
		4	Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah.			
		5	Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik.			
		6	Ada halaman/ pekarangan/ lapangan.			
		7	Memiliki Pojok UKS.			
		8	Melakukan 3-M Plus 1 kali seminggu.			
		9	Ada kantin dengan menu seimbang dan petugas terlatih.			
		10	Memiliki pagar			
		11	Ada pengijauan/ perindungan.			
		12	Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup.			
		13	Memiliki ruangan UKS tersendiri dengan peralatan sederhana.			
		14	Lingkungan Sekolah Bebas Jentik.			
		15	Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m, melaksanakan pembinaan sekolah Kawasan Bebas Asap Rokok, Bebas Narkoba dan Bebas Miras.			
		16	Ratio WC Siswa 1 : 25 Putri, 1 : 40 Putra			
		17	Saluran pembuangan air tertutup.			
		18	Ada pagar yang aman bagi anak.			
		19	Ada taman/ kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar dan pengolahan hasil kebun sekolah).			
		20	Ruang Kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan yang cukup).			
		21	Ratio Kepadatan Siswa 1 : 1,5 atau 1 : 1,75 m ²			
		22	Memiliki Ruang dan Peralatan UKS yang terstandar.			
JUMLAH C						
TOTAL NILAI A, B DAN C						
CATATAN/ REKOMENDASI				Keterangan;		
				> 40	Sangat Baik/ Strata Paripurna	
				40 - 45	Baik / Strata Optimal	
				30 - 40	Sedang / Strata Standar	
				< 30	Kurang / Strata Minimal.	

<p>Mengetahui Kepala sekolah Ketua Tim Pelaksana UKS</p> <p>(.....)</p>	<p>Petugas Monev</p> <p>(.....)</p>
---	-------------------------------------

(3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ MTs dan MA.

(1) Jenjang : SMP/ MTs/ SLTA/MA Tanggal :

(2) Nama Sekolah :

(3) Alamat : Pengamat :


NO	PROGRAM	INDIKATOR	TIDAK	YA	KETERANGAN	
			0	1		
A	PENDIDIKAN KESEHATAN	1	Pendidikan Jasmani dilaksanakan secara kurikuler.			
		2	Pendidikan Kesehatan dilaksanakan secara Kurikuler.			
		3	Guru membuat Rencana Pembelajaran Pendidikan Kesehatan.			
		4	Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan.			
		5	Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstra kurier			
		6	Memiliki guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu.			
		7	Memiliki media pendidikan kesehatan (poster, dll).			
		8	Memiliki Guru BK / BP			
		9	Dilakukan Pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani			
		10	Adanya Pendidikan kesehatan remaja (kespro dan nafza) dalam ekstrakurikuler.			
		11	Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain.			
		12	Dilakukan tes kesegaran jasmani.			
		13	Memiliki Guru Pembina UKS			
		14	Evaluasi Pendidikan Kesehatan.			
		15	Adanya peran aktif "Pendidikan sebaya/"konselor sebaya" dalam Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS)			
		16	Adanya Pendidikan kesehatan remaja (a.l. Kespro dan nafza) yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran.			
		17	Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian, dll).			
		18	Ada Struktur Tim Pelaksana UKS di Sekolah.			
		19	Tersedia Dokter Kecil/ Kader Kesehatan Remaja			
		20	Pengelola, Guru, Orang Tua dan tamu tidak merokok di lingkungan sekolah.			
		21	Pengelola dan Guru sudah mendapatkan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);			
		22	Ada SOP (Standar Operasional Prosedur) Cuci			

			Tangan Pakai Sabun dan Makan.			
			JUMLAH A			
B	PELAYANAN KESEHATAN	1	Ada Penyuluhan kesehatan			
		2	Pelayanan Imunisasi.			
		3	Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Sikat Gigi masal minimal Kelas 1,2,3 SMP (Tahap 1)			
		4	Pemeriksaan Kesehatan berkala tiap 6 bulan (termasuk TB,BB).			
		5	Pencatatan hasil Pemeriksaan kesehatan & pengukuran TB, BB pada buku/KMS.			
		6	Ada rujukan bila diperlukan.			
		7	Ada Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang terlatih.			
		8	Pelayanan Konseling Kesehatan Remaja;			
		9	Ada Pengawasan Penjaja Makanan/ kantin/ warung di sekitar sekolah secara rutin.			
		10	Dana Sehat/ Dana UKS			
		11	Jumlah KKR Terlatih < 10 orang			
		12	Konseling Kesehatan Remaja oleh Pendidik Sebaya (Konselor Sebaya).			
		13	Adanya kegiatan Forkom/diskusi Kelompok terarah dari "pendidik sebaya" /" konselor sebaya "			
		14	Jumlah KKR sudah dilatih < 10 %			
			JUMLAH B			
C	PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT	1	Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan			
		2	Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir /kran dan dilengkapi sabun.			
		3	Ada WC/ Jamban yang berfungsi. Ratio WC : siswa 1 : 25 Putri, 1 : 40 Putra.			
		4	Ada tempat sampah. Tempat sampah di tiap kelas. Ada tempat Penampungan sampah akhir di sekolah. Selanjutnya, sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum			
		5	Ada saluran pembuangan air kotor yang tertutup dan berfungsi dengan baik.			
		6	Ada halaman/ pekarangan/ lapangan.			
		7	Memiliki Pojok UKS.			
		8	Melakukan 3-M Plus 1 kali seminggu.			
		9	Adanya Pengawasan kantin/warung sekolah secara rutin. Petugas kantin sekolah bersih dan sehat.			
		10	Memiliki pagar aman yang aman bagi anak.			
		11	Ada penghijauan/ perindangan			
		12	Memiliki ruang konseling			
		13	Memiliki ruang UKS dengan Peralatan sederhana			
		14	Lingkungan sekolah bebas jentik			

15	Melaksanakan pembinaan sekolah bebas asap rokok, bebas Narkoba dan miras			
16	Jarak papan tulis dengan bangku depan minimal 2,5 meter.			
17	Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolah raga			
18	Ada tempat cuci peralatan masak/ makan			
19	Ada menu gizi seimbang di kantin/warung sekolah, dan petugas kantin sekolah yang terlatih			
20	Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan Pencahayaan cukup)			
21	Ada taman / kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah.			
22	Ratio kepadatan Siswa 1 : 1,5/1,75 m ² 10. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal			
JUMLAH C				
TOTAL NILAI A, B DAN C				
CATATAN/ REKOMENDASI		Keterangan;		
		> 40	Sangat Baik/ Strata Paripurna	
		40 - 45	Baik / Strata Optimal	
		30 - 40	Sedang / Strata Standar	
		< 30	Kurang / Strata Minimal.	
Mengetahui Kepala sekolah Ketua Tim Pelaksana UKS (.....)		Petugas Monev (.....)		

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2. November 2020

Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,


SEMUEL D. PAKERENG



BUPATI SUMBA BARAT

**INSTRUKSI BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUMBA BARAT,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ... Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) maka dengan ini Bupati Sumba Barat,

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Dinas Pendidikan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 7. Camat;
 8. Kepala Desa/Lurah;
 9. Kepala SD dan SMP;
 10. Kepala Taman Kanak-Kanak, dan
 11. Pengelola PAUD.


- Untuk
KESATU : Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- KEDUA : Membentuk Tim Pembina UKS/M di Tingkat Kabupaten dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, dan Tim Pembina UKS/M Kecamatan di bawah koordinasi Camat, serta Tim Pelaksana UKS/M di Tingkat Sekolah oleh Kepala sekolah.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar memastikan tersedianya TP UKS di setiap sekolah termasuk sekolah swasta dan melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan memberikan laporan secara rutin dan berjenjang;
- KEEMPAT : Para Kepala Dinas diinstruksikan melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
1. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan TP UKS/M;
 2. Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama serta Camat untuk membentuk TP UKS/M di setiap sekolah.
 3. Kepala Dinas Kesehatan mendukung pelaksanaan TP UKS/M di sekolah dengan menyediakan peralatan dan kebtuhan yang perlu tersedia di ruangan TP UKS/M;
 4. Camat menerbitakn Surat Pembentukan TP UKS/M di setiap sekolah;
 5. Kepala Desa/Lurah mendukung pelaksanaan TP UKS/M di wilayah masing-masing;
 6. Para Kepala SD, SMP, TK dan Pengelola PAUD agar mendukung kegiatan TP UKS/M dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pembiayaan TP UKS/M melalui Dana BOS atau sumber lain yang sah;
 7. TP UKS/M di setiap sekolah secara berkala

melakukan pelatihan terhadap Kader Kesehatan Sekolah, Dokter Kecil serta mengevaluasi perkembangan kemampuan anak didi dan manajemen sekolah dalam mewujudkan sekolah yang sehat.

- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ... Desember 2020.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 November 2020

Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,



SEMUEL D. PAKERENG

Salinan Instruksi Bupati Sumba Barat ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat;
3. Yang bersangkutan
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.